



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIFI ABDILLAH Bin ACHMAD
SISWANDOKO**
2. Tempat Lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 09 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Nias 136 RT03/RW 01 Desa
Sananwetan Kecamatan Sananwetan
Kota Blitar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.KAP/203/XII/2022/ Satreskrim pada tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil No.72/Pid.B/2022/PN Bil tertanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.72/Pid.B/2022/PN.Bil tertanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, sebagaimana yang didakwakan dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Honda BRV warna putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM, Noka MHRDG1750HJ605281, Nosin L15Z12549912;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA 0890893708 an. ARDHI TAUFIQ;
 - 1 (satu) bendel screenshot chat WA antara ARDHI TAUFIQ dengan RIFQI ABDILLAH;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 warna Hijau Imei 1 864338056174021, Imei 2 864338056174039
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengarkan permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi ARDHI TAUFIQ yang terletak di Jalan Anggur 05 RT 11/ RW 04, Kel. Kiduldalem, Kec. Bangil, Kab Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ARDHI TAUFIQ melalui chatting Whatsapp (WA) bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna putih tahun 2018 milik Saksi ARDHI TAUFIQ.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM milik Saksi ARDHI TAUFIQ selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr. DIKA EKO SUSILO mendatangi rumah Saksi ARDHI TAUFIQ untuk membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna putih Nopol N-1830-VM yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi IBNU RAHARJO yang merupakan orang tua Saksi ARDHI TAUFIQ untuk meminta kunci kontak kendaraan dan STNK, beserta mobil Honda BRV warna putih Nopol N-1830-VM.
- Setelah menerima kunci kontak kendaraan dan STNK, beserta mobil Honda BRV warna putih, Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr. ARIF NURYANTO (DPO) dengan alasan disewa selama 1 (satu) bulan sejak

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 dengan harga sewa Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban ARDHI TAUFIQ mengalami kerugian sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi ARDHI TAUFIQ yang terletak di Jalan Anggur 05 RT 11/ RW 04, Kel. Kiduldalem, Kec. Bangil, Kab Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ARDHI TAUFIQ melalui chatting Whatsapp (WA) bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna putih tahun 2018 milik Saksi ARDHI TAUFIQ.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM milik Saksi ARDHI TAUFIQ selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr. DIKA EKO SUSILO mendatangi rumah Saksi ARDHI TAUFIQ untuk membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna putih Nopol N-1830-VM yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi IBNU RAHARJO yang merupakan orang tua Saksi ARDHI TAUFIQ untuk meminta kunci kontak kendaraan dan STNK, beserta mobil Honda BRV warna putih Nopol N-1830-VM.

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima kunci kontak kendaraan dan STNK, beserta mobil Honda BRV warna putih, Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr. ARIF NURYANTO (DPO) dengan alasan disewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 dengan harga sewa Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban ARDHI TAUFIQ mengalami kerugian sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : ARDHI TAUFIQ, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut ?
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB dirumah saya alamat Jl. Anggur 05 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan Kendaraan Mobil BRV warna Putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM Noka : MHRDG1750HJ605281, Nosin : L15Z12549912 ;

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Honda BRV warna putih tahun 2108 tersebut adalah milik saya sendiri dan bukti yang saya miliki berupa BPKB Asli Kendaraan Mobil BRV warna Putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa melakukan penggelapan kejadiannya terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saya melalui Chatting WA yang menyampaikan bahwa akan menyewa mobil Honda BRV warna putih milik saya selama 1 (satu) bulan , kemudian pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Terdakwa bersama temannya datang kerumah saya untuk mengambil Honda BRV , kemudian orang tua saya yang bernama Sdr. Ibnu Rahajo menyerahkan kunci kontak STNK beserta mobil honda BRV kepada Terdakwa, karena pada saat itu saya sedang bekerja dan diketahui pada tanggal 18 Oktober 2022 GPS yang terpasang pada mobil BRV mati didaerah Randuagung Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengalihkan mobil saksi dengan disewakan lagi kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyewa mobil kepada saksi dengan biaya sewanya biasanya seharga Rp. 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang dibayarkan kepada saksi sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan sewa mobil ;
- Bahwa menurut saksi mobil BRV tersebut sudah lunas pada bulan Nopember 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui GPS mobil Pada tanggal 18 Oktober 2022, terdakwa menelphone saksi dan menanyakan apakah GPS mobil mati? Dan saksi mulai merasa curiga saat itu;
- Bahwa yang membuat saksi percaya Terdakwa sebelumnya sering menyewa kepada saksi dan Terdakwa merupakan Guru Ngaji di Ponpes Assyakirin Bangil yang sering menyewa mobil untuk keperluan pondok seperti menjemput dan mengantar para Habib ;
- Bahwa saksi belum menemukan mobil BRV tersebut berada dimana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : IBNU RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB dirumah saya alamat Jl. Anggur 05 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan Kendaraan Mobil BRV warna Putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM Noka : MHRDG1750HJ605281, Nosin : L15Z12549912 ;
- Bahwa Honda BRV warna putih tahun 2108 tersebut adalah milik anak saksi Sdr. Ardhi Taufik dan bukti yang saksi miliki berupa BPKB Asli Kendaraan Mobil BRV warna Putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM;
- Bahwa yang menyewa mobil Honda BRV warna putih tahun 2108 tersebut adalah Sdr. Rifqi Abdillah alamat di Jl. Nias No. 136 RT. 003 RW. 011 Desa Sananwetan kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar ;
- Bahwa penyewaan tersebut mulai tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 16 Nopember 2022 ;
- Bahwa setahu saksi biaya sewanya seharga Rp. 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang dibayarkan kepada saya sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan sewa mobil ;
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah tersebut langsung di transfer ke No. rekening Sdr. Ardhi Taufiq ;
- Bahwa yang membuat saya percaya Terdakwa sebelumnya sering menyewa kepada anak saya dan terdakwa merupakan Guru Ngaji di Ponpes Assyakirin Bangil yang sering menyewa mobil untuk keperluan pondok seperti menjemput dan mengantarkan para Habib ;
- Bahwa menurut saksi mobil BRV tersebut sudah lunas pada bulan Nopember 2022 ;

halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui GPS mobil Pada tanggal 18 Oktober 2022, terdakwa menelphone saksi dan menanyakan apakah GPS mobil mati? Dan saksi mulai merasa curiga saat itu;
- Bahwa yang membuat saksi percaya Terdakwa sebelumnya sering menyewa kepada saksi dan Terdakwa merupakan Guru Ngaji di Ponpes Assyakirin Bangil yang sering menyewa mobil untuk keperluan pondok seperti menjemput dan mengantar para Habib ;
- Bahwa saksi belum menemukan mobil BRV tersebut berada dimana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu sekira jam 06.00 WIB di rumah saya yang terletak di jalan Nias 136 RT. 003 RW. 001 Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini sekaligus pemilik mobil BRV adalah Sdr. Ardhi Taufiq ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB di rumah saya alamat Jl. Anggur 05 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan Kendaraan Mobil BRV warna Putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM Noka : MHRDG1750HJ605281, Nosin : L15Z12549912 ;
- Bahwa kelengkapan pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut antara lain 1 Unit Mobil dan satu buah STNK Kendaraan tersebut ;

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Honda BRV warna Putih tahun 2018 tersebut dari tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 16 Nopember 2022 ;
- Bahwa Mobil Honda BRV warna putih tahun 2018 yang saya sewa kepada Sdr. Ardhi Taufiq saya sewakan lagi kepada Sdr. Arif yang beralamat di Singosari Malang ;
- Bahwa Terdakwa menyewakan Honda BRV warna Putih tahun 2018 kepada Sdr. ARIF tersebut dengan harga Sewa Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapatkan Rp. 1000.000,00 kemudian saya bagi dengan Sdr. Arif dan saya mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Arif sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tahu Sdr. Arif bekerja sebagai Sopir Pariwisata, sedangkan Mobil yang telah disewa ada 4 (empat), yang 3 mobil Kembali dan yang 1 (satu) mobil yaitu Honda BRV tidak Kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan yang tahu Terdakwa menyewa mobil BRV milik Sdr. Arif tersebut untuk disewakan lagi ke PT. Tata Engenering lestari yang terletak di Citraland Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Ardhi Taufiq untuk menggadaikan mobil ke orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Honda BRV warna putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM, Noka MHRDG1750HJ605281, Nosin L15Z12549912;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 0890893708 an. ARDHI TAUFIQ;
- 1 (satu) bendel screenshot chat WA antara ARDHI TAUFIQ dengan RIFQI ABDILLAH;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 warna Hijau Imei 1 864338056174021, Imei 2 864338056174039;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menemukan

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB dirumah saya alamat Jl. Anggur 05 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan Kendaraan Mobil BRV warna Putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM Noka : MHRDG1750HJ605281, Nosin : L15Z12549912 ;
- Bahwa Honda BRV warna putih tahun 2108 tersebut adalah milik saya sendiri dan bukti yang dimiliki saksi korban berupa BPKB Asli Kendaraan Mobil BRV warna Putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan penggelapan kejadiannya terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Chatting WA yang menyampaikan bahwa akan menyewa mobil Honda BRV warna putih milik saya selama 1 (satu) bulan, kemudian pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Terdakwa bersama temannya datang kerumah saya untuk mengambil Honda BRV, kemudian orang tua saksi korban yang bernama Sdr. Ibnu Rahajo menyerahkan kunci kontak STNK beserta mobil honda BRV kepada Terdakwa, karena pada saat itu saksi korban sedang bekerja dan diketahui pada tanggal 18 Oktober 2022 GPS yang terpasang pada mobil BRV mati di daerah Randuagung Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengalihkan mobil saksi korban dengan disewakan lagi kepada orang lain ;
- Bahwa saksi korban mengetahui Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban dengan biaya sewanya biasanya seharga Rp. 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang dibayarkan kepada saksi korban sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan sewa mobil;
- Bahwa menurut saksi korban mobil BRV warna putih tersebut sudah lunas pada bulan Nopember 2022 ;

halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui GPS mobil Pada tanggal 18 Oktober 2022, dan Terdakwa menelphone saksi korban dan menanyakan apakah GPS mobil mati;
- Bahwa yang membuat saksi korban percaya Terdakwa sebelumnya sering menyewa kepada saksi dan Terdakwa merupakan Guru Ngaji di Ponpes Assyakirin Bangil yang sering menyewa mobil untuk keperluan pondok seperti menjemput dan mengantar para Habib ;
- Bahwa saksi korban belum menemukan mobil BRV tersebut berada dimana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 372 KUHP yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut dengan pertimbangan seperti dibawah ini:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta **Terdakwa RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwayang dalam hal ini berarti Terdakwamenghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatannya terhadap korban.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1981, hal. 223, lebih jauh menjelaskan bahwa perbuatan pelaku penggelapan yang menjadikan ia dapat dinilai secara yuridis telah berlaku “memiliki” barang yang ada padanya tersebut (baca:menguasai) ialah jika ia telah memperlakukan barang tadi seolah miliknya sendiri. Misal menjual, menggadaikan, memakan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa benar telah terjadi penggelapan Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan penggelapan kejadiannya terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Chatting WA yang menyampaikan bahwa akan menyewa mobil Honda BRV warna putih milik saksi korban Ardhi Taufiq selama 1 (satu) bulan, kemudian pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Terdakwa bersama temannya datang kerumah saya untuk mengambil Honda BRV, kemudian orang tua saksi korban yang bernama Sdr. Ibnu Rahajo menyerahkan kunci kontak STNK beserta mobil honda BRV kepada Terdakwa, karena pada saat itu saksi korban sedang bekerja dan diketahui pada tanggal 18 Oktober 2022 GPS yang terpasang pada mobil BRV mati didaerah Randuagung Singosari Kabupaten Malang dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengalihkan mobil saksi korban dengan disewakan lagi kepada orang lain, selanjutnya saksi korban mengetahui

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban dengan biaya sewanya biasanya seharga Rp. 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang dibayarkan kepada saksi korban sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan sewa mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengelapkan mobil BRV warna putih tahun 2018 yang disewa dari saksi korban Ardhi Taufiq kemudian setelah mengambil disewakan lagi oleh Terdakwa kepada sdr. Arif (DPO) yang beralamat di Singosari Malang dan Terdakwa kenal dengan sdr. Arif karena disewakan untuk PT. Tata Engenerinf Lestari yang terletak di Citraland Surabaya, namun sampai dengan sekarang saksi korban Ardhi Taufiq menemukan keberadaan mobil BRV warna putih Tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan semuanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Ardhi Taufiq untuk menggadaikan mobil tersebut keorang lain sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Ardhi Taufiq mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara seseorang dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnnya, sehingga apabila seseorang akan melakukan segala macam perbuatan secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain dan diperoleh tidak karena dengan kejahatan. Jadi harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Misalnya, karena dititipkan, dipinjamkan, disewakan, atau digadaikan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa berawal benar Terdakwa melakukan penggelapan kejadiannya terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi

halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melalui Chatting WA yang menyampaikan bahwa akan menyewa mobil Honda BRV warna putih milik saksi korban Ardhi Taufiq selama 1 (satu) bulan, kemudian pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Terdakwa bersama temannya datang kerumah saya untuk mengambil Honda BRV, kemudian orang tua saksi korban yang bernama Sdr. Ibnu Rahajo menyerahkan kunci kontak STNK beserta mobil honda BRV kepada Terdakwa, karena pada saat itu saksi korban sedang bekerja dan diketahui pada tanggal 18 Oktober 2022 GPS yang terpasang pada mobil BRV mati didaerah Randuagung Singosari Kabupaten Malang dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengalihkan mobil saksi korban dengan disewakan lagi kepada orang lain, selanjutnya saksi korban mengetahui Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban dengan biaya sewanya biasanya seharga Rp. 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang dibayarkan kepada saksi korban sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan sewa mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui setelah menerima kunci kontak kendaraan dan STNK, beserta mobil Honda BRV warna putih, Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr. ARIF NURYANTO (DPO) dengan alasan disewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 dengan harga sewa Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengelapkan mobil BRV warna putih tahun 2018 yang disewa dari saksi korban Ardhi Taufiq kemudian setelah mengambil disewakan lagi oleh Terdakwa kepada sdr. Arif (DPO) yang beralamat di Singosari Malang dan Terdakwa kenal dengan sdr. Arif karena disewakan untuk PT. Tata Engenerinf Lestari yang terletak di Citraland Surabaya, namun sampai dengan sekarang saksi korban Ardhi Taufiq menemukan keberadaan mobil BRV warna putih Tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan semuanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Ardhi Taufiq untuk menggadaikan mobil tersebut keorang lain sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Ardhi Taufiq mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim yang telah terpenuhi yaitu melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMBONGAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif dan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ardhi Taufiq sejumlah Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua puluh juta rupiah);

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Honda BRV warna putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM, Noka MHRDG1750HJ605281, Nosin L15Z12549912, 1 (satu) bendel rekening koran BCA 0890893708 an. ARDHI TAUFIQ, 1 (satu) bendel screenshot chat WA antara ARDHI TAUFIQ dengan RIFQI ABDILLAH, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Tetap terlampir dalam Berkas Perkara* dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 warna Hijau Imei 1 864338056174021, Imei 2 864338056174039 sebagai bukti alat komunikasi dalam melakukan kejahatan atas perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dirampas untuk Negara*;

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* “*Penggelapan*” sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFQI ABDILLAH bin ACHMAD SISWANDOKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Honda BRV warna putih tahun 2018 Nopol N-1830-VM, Noka MHRDG1750HJ605281, Nosin L15Z12549912;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA 0890893708 an. ARDHI TAUFIQ;
 - 1 (satu) bendel screenshot chat WA antara ARDHI TAUFIQ dengan RIFQI ABDILLAH;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 warna Hijau Imei 1 864338056174021, Imei 2 864338056174039

Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **KAMIS tanggal 6 April 2023**, oleh kami, Fitria Handayani Ginting, SH.,M.Kn sebagai Ketua Majelis, Indra Cahyadi, SH.,MH dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *Secara Teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Susanawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho S.H..Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Fitria Handayani Ginting, S.H. M.Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H

Panitera Pengganti

Susanawati, S.H

halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)